



PENETAPAN
Nomor 2002/Pdt.G/2024/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara *ceraai gugat* antara :

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 25 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
lawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 01 April 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya 02 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang di bawah register perkara Nomor 2002/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 02 September 2024 pada pokoknya mengemukakan hal-hal berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 21 April 2015);

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 2002/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat hingga Mei 2022. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Lumajang 14 Februari 2022, diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan April tahun 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya antara lain :
 - Tergugat jarang memberikan uang belanja, jika diminta uang belanja justru marah bahkan beberapa kali melakukan KDRT terhadap Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Mei tahun 2022, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
5. Bahwa atas hal tersebut diatas kini Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangganya hingga kemudian mengajukan Gugatan ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidaair :

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 2002/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan ternyata menurut surat panggilan (Relaas) Nomor 2002/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 09 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat tidak dikenal;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat supaya dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat Tergugat secara pasti dan mohon diperkenankan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lumajang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lumajang;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 2002/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis berupaya menasehati Penggugat supaya dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 12 September 2024, Penggugat mohon diperkenankan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum memasuki pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV. pencabutan permohonan tersebut dapat dikabulkan tanpa persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka dapat dikabulkan dan dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dicabut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lumajang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor: 2002/Pdt.G/2024/PA.Lmj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 2002/Pdt.G/2024/PA.Lmj



putusan.mahkamahagung.go.id